KESADARAN HUKUM MASYARAKAT DALAM MEMBAYAR IURAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS) KESEHATAN DI KECEMATAN ULAKAN TAPAKIS KABUPATEN PADANG PARIAMAN

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Syarat
Untuk mencapai Gelas Sarjana Hukum

Oleh:

NASWA WULYA NOFRIDA
2110012111012

BAGIAN HUKUM PERDATA

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
2025

Reg. No :658/Pdt/02/III-2025

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia sebagai makhluk sosial tidak terlepas dari keterkaitan serta ketergantungan satu dengan lainnya dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat, hal tersebut akan berdampak kepada aktifitas manusia dalam memenuhi kebutuhan dan kepentingan baik secara individu maupun secara berkelompok. Akibat adanya perbedaan dalam memenuhi kebutuhan, kepentingan dan kemauan maka sering terjadi ketidak seimbangan dalam masyarakat. Oleh karena itu, perlu adanya aturan yang mengatur tentang tatanan kehidupan masyarakat sehingga mengakibatkan timbulnya kesadaran Hukum.

Kesadaran hukum adalah sebagai ketaatan seseorang atau kelompok masyarakat kepada atauran atau hukum yang berlaku, kepatuhasn masyarakat terhadap hukum dapat diartikan sebagai bentuk kesetiaan dari masyarakat sebagai subjek hukum yang diwujudkan melalui perilaku yang sesuai dengan hukum yang ada. Kesadaran hukum sangatlah diperlukan oleh masyarakat bertujuan agar menimbulkan ketertiban, kedamaian, dan keadilan dapat diwujudkan dalam pergaulan antar sesama tanpa memiliki kesadaran hukum yang tinggi.[1]

Untuk meningkatkan kesadaran hukum dapat dilakukan dengan membiasakan kesadaran hukum sejak dini dalam lingkungan keluarga dan

[1] Elan Nora, Upaya kesadaran hukum dan kepatuhan hukum dalam masyrakat, Jurnal Penelitian Ilmu Hukum, Vol.3, No.2, 2023, hal 62-70.

lingkungan sekolah tentang apa itu kesadaran hukum dan kepatuhan atau ketaatan terhadap hukum yang harus diketahui oleh semua masyarakat.

Tabel : 1.1

Jumlah Penduduk Ulakan Tapakis Kabupaten Padang Pariaman

Tahun 2023 dan 2024

Penduduk 2023	Penduduk 2024
21.283 Jiwa	21.513 Jiwa

Sumber dari : Pusat statistik Kabupaten Padang Pariaman

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial. Tujuan dibentuknya BPJS adalah untuk mewujudkan dan menyelenggarakan pemberian jaminan sosial, terpenuhi kebutuhan hidup yang layak bagi setiap peserta dan keluarga. Dalam Pasal 14 Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggar Jaminan Sosial (BPJS) berisi setiap warga Negara Indonesia (WNI) wajib menjadi peserta program jaminan sosial.

Tabel : 1.2

Biaya Iuran Badan Penyelnggara Jaminan Kesehatan 2024

Kelas 1	Kelas 2	Kelas 3
Rp. 150.000/Perbulan	Rp. 100.000/Perbulan	Rp. 35.000/Perbulan

Sumber Data: CNBC Indonesia

Menurut Pasal 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang sanksi yang diberikan kepada peserta BPJS yang tidak membayar Iuran BPJS yang telah di tetapkan oleh BPJS sesuai dengan kelas yang dipilih

oleh peserta pengguna BPJS Kesehatan. Sanksi berupa Teguran tertulis, denda, dan tidak mendapatkan pelayanan publik.

Terutama peserta BPJS Kesehatan kelas 3 yang angkanya mencapai sekitar 96,7 juta orang peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang tidak boleh naik kelas.[2] Adapun program yang diajukan oleh BPJS kepada masyarakat yang kurang mampu untuk mengikuti BPJS dalam program penerima yaitu program penerima bantuan iuran (PBI). Program ini memberikan layanan kesehatan kepada masyarakat yang kurang mampu, iuran perbulannya yang akan dibayarkan oleh pemerintah melalui anggaran pendapatkan dan belanja negara (APBN).

Namun salah satu permasalahan yang terjadi di Ulakan Tapakis adalah rendah kesadaran masyarakat Ulakan Tapakis membayar Iuran yang telah ditetapkan oleh BPJS Kesehatan dengan golongan yang dipilih masyarakat. Permasalahan disebabkan oleh beberapa faktor pertama tingkat pendapatan masyarakat dengan patuhnya masyarakat untuk membayar iuran BPJS pada peserta mandiri. Faktor kedua yaitu, banyaknya jumlah anggota keluarga yang mengakibatkan semakin bertamabah anggota keluarga maka semakin besar iuran BPJS yang harus dibayar walaupun pemerintah sudah membagi menjadi 3 tingkat kelas yaitu ada kelas 1,2 dan 3. Setiap kelas memiliki perbedan iuran, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 64 tahun 2020 perubahan Peraturan Presiden Nomor 82 tahun 2018 tentang jaminan kesehatan. Akibatnya tarif iuran BPJS menjadi naik hal ini

[2] Kesenjangan Pelayanan BPJS Kesehatan Bagi Masyarakat Kurang mampun, 13 Maret 2024,https://www.rri.co.id/editorial/2133/kesenjangan-layanan-bpjs-kesehatan-bagi-warga-kurang-mampu (diakses 24 Oktober 2024)

juga menjadi masyarakat berhenti membayar iuran kesehatan karna masih banyak kebutuhan yang harus dipenuhi. Faktor ketiga, sesuai kondisi kesehatn yang artinya, menunggu sakit terlebih dahulu baru mengurus BPJS karna masih banyak kebutuhan yang harus dibayar dan mencukupi kebutuhan sehari-hari.

Halaman inilah yang menjadi alasan penulis melakukan penelitian dengan judul "**KESADARAN HUKUM DALAM MEMBAYAR IURAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS) KESEHATAN DIKECAMATAN ULAKAN TAPAKIS KABUPATEN PADANG PARIAMAN ".**

B. Rumusan Masalah

Dari uraian tersebut di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Faktor-faktor apa yang memengaruhi kesadaran hukum masyarakat Ulakan Tapakis dalam membayar Iuran BPJS Kesehatan?
2. Kendala apa yang memengaruhi kesadaran hukum masyarakat Ulakan Tapakis dalam membayar Iuran BPJS Kesehatan?
3. Upaya apa yang dilakukan BPJS Kesehatan dalam memengaruhi kesadaran hukum masyarakat Ulakan Tapakis dalam membayar iuran BPJS Kesehatan.

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa tujuan, diantaramya:

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi kesadaran hukum masyarakat Ulakan Tapakis dalam membayar iuran BPJS Kesehatan.
2. Untuk mengetahui kendala yang memengaruhi kesadaran hukum masyarakat Ulakan Tapakis dalam membayar iuran BPJS Kesehatan.
3. Untuk mengetahi upaya yang dilakukan BPJS Kesehatan dalam memengaruhi kesadaran hukum masyarakat Ulakan Tapakis dalam membayar iuran BPJS Kesehatan.

D. Metode Penelitian

Untuk memperoleh hasil dari apa yang penulis harapkan, maka sesuai dengan permasalahan yang telah ditetapkan maka penulis melakukan dengan cara:

1. Jenis Penelitian

   Jenis Penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah jenis penelitian Sosiologis dan dapat disebut pula dengan penelitian kelapangan. Yaitu mengkaji ketentuan yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan dimasyarakat.[3] Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan yang terjadi dimasyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan. setelah data yang dibutuhkan terkumpul maka selanjutnya identifikai masalah yang akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.[4]

2. Jenis dan Sumber Data

[3] Bambang Waluy, 2002, Penelitian Hukum Dalam Praktek, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 5.

[4] *Ibid,* hlm 16.

a. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, melakukan penelitian secara langsung kelokasi, mengumpulakan dan mendapatkan data tentang masalah yang berhubungan dengan penelitian[5] ini juga dapat diperoleh dengan melalui wawancara dengan Kabag Yanserta (Pelayanan Peserta) di Kantor BPJS Kesehatan Cabang Padang .

a. Data Sekunder

Data Sekunder yaitu data yang mempelajari bahan-bahan pustaka yaitu dokumen resmi, buku, hasil penelitin yag berhubungan dengan permasalahan kurangan Kesadaran Hukum Masyarakat dalam membayar iuran BPJS Kesehatan di Kecamatan Ulakan Takis Kabupaten Padan Pariaman. Data Sekunder tersebut meliputi:

1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yaitu pembahasan terhadap peraturan perundang-undangan.[6] Bahan hukum tersebut berupa:

a) Undang-undang KUHPerdata

b) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011

2) Bahan hukum sekunder yang terdiri dari:

a) Tulisan-tulisan ahi bidang hukum

b) Karya ilmiah

c) Jurnal dan artikel

3. Teknik Pengumpulan Data

---

[5] Dr. Maiyestati, 2022, *Metode Penelitian Hukum,* LPPM Universitas Bung Hatta, Padang, hlm 22-23

[6] *Ibid, hlm 100*

Di dalam melaksanakan penelitian, penulis menggunkana teknik pengumpulan data yang terdiri atas:

a. Wawancara

Wawancara yang dimaksud untuk melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan responder atau narasumber atau informa untuk mendapatkan informasi[7]. Wawancara dilakukan secara semi terstruktur yaitu sebelum wawancara dilakukan penulis sudah mempersiapkan daftar pertanyaan sesuai dengan rumusan masalah dan dapat dikembangkan saat wawancara dengan informasi sesuai dengan permasalah. Wawancara dilakukan dengan Kabag Yanserta (Pelayanan Peserta) BPJS Kesehatan Cabang Padang dan Masyarakat Ulakan Tapakis.

b. Studio Dokumen

Studio dokumen merupakan suatu teknik pengumpulan data yang meliputi dan mempelajari peraturan hukum perundang-undangan, buku dan literasi, artikel atau dokumentasi yang mendukung permasalah yang akan digunakan oleh penulis.

c. Analisi Data

Analisis data yang akan digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu kualitatif. Kualitatif adalah suatu cara yang akan digunakan dalam analisis penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan serta juga

[7] Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian,* Mataram Universitas Press, Mataram, hlm 95.

tingkah laku yang nyata yang akan diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.[8]

[8] *Ibid hlm 105-106.*